

JUMLAH SURAT SUARA - DICETAK - PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2024
2024

Kpt 55 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 169 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicetak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.